

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian dengan judul Pembatalan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah termasuk penelitian normatif. Mencakup penelitian yang mengandung Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013, undang-undang, literatur-literatur hukum serta dokumen-dokumen hukum.

B. Bahan Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1. Bahan Hukum *premier* merupakan bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum *premier* yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 - e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
 - h. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
2. Bahan Hukum *Sekunder* yang dimaksud disini adalah untuk memberikan penjelasan bahan hukum *primer* yang terdiri dari buku, jurnal hukum dan internet, serta lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini
 3. Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder* dengan memberikan pemahaman serta

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta istilah-istilah dalam Hukum.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dan mengambil data dan/atau bahan-bahan, di laboratorium Fakultas Hukum UMY, Perpustakaan UMY, juga termasuk media cetak dan internet.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan pembelajaran literatur. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, serta mencoba menyimpulkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta penelitian hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sehingga data yang sudah didapat dapat disusun dengan terstruktur.

E. Teknik analisis data

Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Pada tahap ini, beberapa aktivitas dilaksanakan seperti halnya mengumpulkan kasus-kasus atau putusan-putusan yang dibuat oleh MK, serta menganalisis Undang-Undang sebagai dasar dari penelitian. Melakukan pendekatan dengan cara mencari istilah-istilah dalam perundang-undangan sehingga dapat menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.